

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 183

TAHUN : 2014

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 14 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
CIMAHI NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN
DI KOTA CIMAHI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mencakup mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing;

- b. bahwa dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang baru mengenai maupun yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, maka Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan perlu diubah disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;

8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja Di Perusahaan;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
10. Peraturan Daerah kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 8 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN DI KOTA CIMAHI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2010 Nomor 110 Seri E), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini,
yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cimahi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.
4. Walikota adalah Walikota Cimahi.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang penyelenggaraan ketenagakerjaan dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota.
6. Perusahaan adalah :
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta

maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

7. Pengusaha adalah :

- a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
- b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

- c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.
8. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 9. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja, untuk menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
 10. Anak adalah setiap orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan atau belum menikah.

11. Upah adalah penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja/buruh atas pekerjaan/jasa yang telah atau akan dilakukan yang dinyatakan dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan/perjanjian kerja termasuk tunjangan baik untuk pekerja/ buruh maupun keluarganya.
12. Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.
13. Upah Minimum Kota yang selanjutnya disebut UMK adalah upah minimum yang berlaku di Kota Cimahi.
14. Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang selanjutnya disebut THR, adalah pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang Hari Raya

Keagamaan yang berupa uang atau bentuk lain.

15. Hari Raya Keagamaan adalah Hari Raya Iedul Fitri bagi pekerja yang beragama Islam, Hari Raya Natal bagi pekerja yang beragama Kristen Katholik dan Protestan, Hari Raya Nyepi bagi pekerja yang beragama Hindu dan Hari Raya Waisak bagi pekerja yang beragama Budha.
16. Tenaga Kerja Indonesia adalah Warga Negara Indonesia baik Laki-Laki maupun Perempuan yang bekerja di Luar Negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan Perjanjian Kerja.
17. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut TKA adalah Tenaga kerja berkewarganegaraan asing atau pemegang visa yang dipekerjakan di wilayah Republik Indonesia.
18. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA, adalah rencana

penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

19. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA, adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada Pemberi Kerja TKA.
20. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada Pemberi Kerja TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Cimahi yang memuat ketentuan pidana.
23. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disebut AKL adalah antar kerja antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi.
24. Antar Kerja Daerah yang selanjutnya disebut AKAD adalah antar kerja antar Provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
25. Antar Kerja Antar Negara yang selanjutnya disebut AKAN adalah antar kerja untuk mengisi lowongan kerja di luar negeri sesuai dengan permintaan.
26. Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PK adalah perjanjian antara

Pekerja/Buruh dengan Pengusaha/Pemberi Kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

27. Peraturan Perusahaan yang selanjutnya disebut PP adalah suatu peraturan yang dibuat secara tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan.

28. Perjanjian Kerja Bersama yang selanjutnya disebut PKB adalah Perjanjian yang dibuat oleh Serikat Pekerja atau Gabungan Serikat Pekerja yang telah didaftarkan pada Pemerintah Daerah dengan Pengusaha atau Perkumpulan Pengusaha yang berbadan hukum yang pada umumnya atau semata-mata memuat syarat-syarat kerja yang harus diperhatikan di dalam Perjanjian Kerja;

29. Lembaga Kerjasama Bipartit adalah Forum Komunikasi dan

Konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu Perusahaan yang anggotanya terdiri dari Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang membidangi tenaga kerja.

30. Lembaga Kerjasama Tripartit adalah Forum Komunikasi, Konsultasi dan Musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pemerintah.
31. Dewan Pengupahan Kota adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat Tripartit, dibentuk oleh Walikota dan bertugas memberikan saran serta pertimbangan kepada Walikota dalam penetapan upah minimum.
32. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh,

dan untuk Pekerja/Buruh baik di Perusahaan maupun diluar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan Pekerja / Buruh serta meningkatkan kesejahteraan Pekerja / Buruh.

33. APINDO adalah organisasi pengusaha yang diberi kewenangan oleh KADIN dalam penanganan masalah ketenagakerjaan yang berkedudukan di Kota Cimahi.

34. Mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, dan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang

ditangani oleh seseorang atau lebih Mediator yang netral.

35. Pemagangan adalah bagian dari sistem pengembangan sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh perusahaan, instansi atau lembaga latihan kerja dengan memperoleh pengetahuan keterampilan dan sikap kerja untuk jabatan tertentu melalui jalur pengalaman yang dilaksanakan secara sistematis dan terikat dalam satu kontrak pemagangan yang tidak dengan sendirinya dijamin penempatannya.
36. Sertifikasi adalah suatu proses untuk mendapatkan pengakuan atas tingkat kualifikasi keterampilan tenaga kerja melalui suatu uji latihan kerja sesuai dengan standar jabatan atau persyaratan pekerjaan secara Nasional.

37. Fasilitas Kesejahteraan Pekerja adalah sarana pemenuhan kebutuhan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah langsung ataupun tidak langsung yang dapat mempertinggi produktifitas dan ketenangan kerja.
38. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial.
39. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
40. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan

mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

41. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha.
42. Mogok Kerja adalah tindakan Pekerja/Buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan atau oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.
43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengolah, mengumpulkan, data dan keterangan baik menggunakan alat bantu

atau tidak untuk mengetahui dan menguji pemenuhan kewajiban perusahaan dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundangan ketenagakerjaan.

44. Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang pada waktu-waktu tertentu dalam suatu perusahaan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

45. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

2. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) Bab, yakni BAB IIA, yang terdiri dari 7 (tujuh) Bagian yakni Bagian Kesatu sampai dengan Bagian Ketujuh dan terdiri dari 6

(enam) Pasal yakni Pasal 6A sampai dengan Pasal 6F, sehingga BAB IIA berbunyi sebagai berikut :

BAB IIA
IZIN MEMPEKERJAKAN
TENAGA ASING

Bagian Kesatu
Perpanjangan IMTA

Pasal 6A

- (1) Setiap Pemberi Kerja TKA yang berada di Kota Cimahi, yang Izinnya akan berakhir dan masih akan menggunakan TKA diperusahaannya, maka wajib memperpanjang IMTA kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya IMTA berakhir.

(3) Permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. copy IMTA yang masih berlaku;
- b. bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA melalui Bank yang ditunjuk oleh Menteri;
- c. copy polis asuransi;
- d. pelatihan kepada TKI pendamping;
- e. copy Keputusan RPTKA yang masih berlaku; dan
- f. foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

(4) Pelatihan kepada TKI pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dibuktikan dalam bentuk visum dan laporan realisasi pelaksanaan

program pendidikan dan pelatihan alih teknologi kepada Tenaga Kerja Indonesia.

- (5) Pelaksana perpanjangan IMTA diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota

Pasal 6B

- (1) IMTA dapat diperpanjang sesuai jangka waktu berlakunya RPTKA dengan ketentuan setiap kali perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) IMTA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk memperpanjang Kartu Identitas Tenaga Kerja Asing (KITAS).

Pasal 6C

- (1) Setiap Pemberi Kerja TKA yang telah memperoleh Perpanjangan IMTA wajib melanjutkan pelatihan kepada tenaga kerja

Indonesia yang ditunjuk sebagai pendamping TKA yang bersangkutan sesuai dengan RPTKA-nya.

- (2) Dalam hal Pemberi Kerja TKA tidak memiliki calon tenaga kerja Indonesia yang memenuhi persyaratan, Dinas yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dapat melakukan fasilitasi penempatan tenaga kerja Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam RPTKA.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 6D

Setiap Pemberi Kerja TKA yang ada di Kota Cimahi dan telah memiliki IMTA, wajib melaporkan penggunaan TKA dan pendamping TKA di perusahaan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.

Pasal 6E

- (1) Untuk memperoleh perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A, Pemberi Kerja TKA wajib membayar retribusi.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 6F

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan pada Dinas.

Bagian Keempat Pendelegasian

Pasal 6G

Walikota dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya di bidang Perpanjangan IMTA kepada pejabat yang ditunjuk melalui Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) Bab, yakni BAB VA, yang terdiri dari terdiri dari 1 (satu) Pasal yakni Pasal 20A, sehingga BAB VA berbunyi sebagai berikut :

BAB VA TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN

Pasal 20A

- (1) Pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus atau lebih;

(2) Besarnya THR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, sebesar 1 (satu) bulan upah;

b. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional dengan masa kerja, yakni dengan perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Bulan Masa Kerja} \times 1 \text{ (satu) Bulan Upah}}{12}$$

(3) THR Keagamaan bagi pekerja/buruh diberikan 1 (satu) kali dalam setahun oleh Perusahaan dan pembayarannya disesuaikan dengan hari raya keagamaan masing-masing pekerja/buruh, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan.

(4) Dalam hal penetapan besarnya nilai THR menurut Kesepakatan Kerja (KK) atau Peraturan Perusahaan (PP) atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau kebiasaan yang dilakukan lebih besar dari nilai THR sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka THR yang dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan Kesepakatan Kerja, Peraturan Perusahaan, Kesepakatan Kerja Bersama atau kebiasaan yang telah dilakukan.

4. Judul pada BAB IX dan ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IX JAMINAN SOSIAL

Pasal 29

(1) Setiap orang yang bekerja di wilayah Kota Cimahi, termasuk Orang Asing yang bekerja paling singkat

6 (enam) bulan wajib menjadi peserta Jaminan Sosial.

(2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS.

(3) BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. BPJS Kesehatan; dan
- b. BPJS Ketenagakerjaan.

(4) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.

(5) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menyelenggarakan Program:

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);

- b. Jaminan Hari Tua (JHT);
- c. Jaminan Kematian (JKM); dan
- d. Jaminan Pensiun.

(6) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan Program Jaminan Sosial yang diikuti.

(7) Pemberi Kerja, dalam melakukan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.

(8) Tahapan pendaftaran peserta BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A, Pasal 6C, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20A ayat (1), Pasal 23 Huruf b, Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), Pasal 28, Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 31 ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
6. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberikan sanksi administratif terhadap perusahaan yang melanggar peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam Pasal 3 ayat (4), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 6A, Pasal 6C, Pasal 8 ayat (3) huruf b, Pasal 20, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) berupa :
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. pembatalan pendaftaran;

- g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
- h. pencabutan izin.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 23 Agustus 2014

WALIKOTA CIMAHI,

ttd

ATTY SUHARTI

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 15 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



BAMBANG ARIE NUGROHO

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2014 NOMOR 183

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI 183/2014,
PROVINSI JAWA BARAT